



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NUHONI BUDI UTAMI Als HOHO Bin BAMBANG ROJO HARTONO;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 25 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalitelon, RT.25/RW. 07, Desa Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUHONI BUDI UTAMI Als HOHO Bin BAMBANG ROJO HARTONO** telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NUHONI BUDI UTAMI Als HOHO Bin BAMBANG ROJO HARTONO** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Inova, Warna Hitam, tahun 2005, Nopol S-1181-PG, Noka: MHFXW42G752028280, Nosin : 1TR6075768, a.n SOETRISNO, Jl. Anggrek 19 RT.02 RW.08 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto.
  - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova, warna hitam, tahun 2005, Nopol S-1181-PG, Noka: MHFXW42G752028280, Nosin : 1TR6075768 beserta kunci kontaknya.
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Inova, Warna Hitam, tahun 2005, Nopol S-1181-PG, Noka: MHFXW42G752028280, Nosin : 1TR6075768, a.n SOETRISNO, Jl. Anggrek 19 RT.02 RW.08 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto.

## Dikembalikan kepada Saksi SAWIJI

- 1 (satu) buah Sim A, Nomor: 800814530599, a.n. NUHONI BUDI UTAMI.
- 1 (satu) buah Sim C, Nomor: 800814530598, a.n. NUHONI BUDI UTAMI.
- 1 (satu) buah KTP, NIK: 3308182508800004, a.n. NUHONI BUDI UTAMI.

## Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa **NUHONI BUDI UTAMI Als HOHO Bin BAMBANG ROJO HARTONO** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat Mr. Ziio laudry, Jl. Selosari No. 17, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, telah ***dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi SAWIJI kemudian Terdakwa mengatakan jika ingin meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menebus mobil Terdakwa Honda freed yang digadai di daerah Selosari, Kabupaten Magetan **untuk meyakinkan korban, Terdakwa menunjukkan foto-foto mobil Honda freed yang ada di handphonenya padahal foto yang Terdakwa tunjukkan itu bukan mobil Terdakwa melainkan foto mobil milik orang lain yang akan dijual selain itu Terdakwa juga menjanjikan uang tersebut akan dikembalikan setelah mobilnya ditebus** dan jika tidak paling lama 2 (dua) hari kemudian karena hal itu kemudian Saksi SAWIJI percaya selanjutnya meminjamkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu secara tunai kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi SAWIJI untuk membuka rekening BCA kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi SAWIJI di hotel Red Dors MT. Haryono, Kabupaten Magetan, kemudian Saksi SAWIJI bersama Terdakwa berangkat menuju Bank BCA Madiun, dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Innova warna hitam, nopol S-1181-PG milik Saksi SAWIJI, selesai membuat rekening kemudian Saksi SAWIJI bersama Terdakwa kembali menuju rumah Saksi SAWIJI di Magetan, sesampainya di rumah Saksi SAWIJI sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa meminjam mobil Toyota Innova warna hitam, nopol S-1181-PG milik Saksi SAWIJI dengan alasan untuk menemui teman bisnis di Ndoyo, Jl. Hasanuddin, Kecamatan Selosari, Kabupaten Magetan setelah kunci mobil dan STNK nya diberikan kemudian mobil dibawa oleh Terdakwa yang selanjutnya tanpa seijin Saksi SAWIJI mobil tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Magelang. Kemudian setelah 2 (dua) hari nomor Handphone Terdakwa dimatikan supaya Saksi SAWIJI tidak dapat menghubungi Terdakwa dan mobil tersebut dapat dipergunakan seterusnya atau dimiliki oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi **SAWIJI** mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) apabila 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam, nopol S-1181-PG tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.***

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa Bahwa **NUHONI BUDI UTAMI AIS HOHO Bin BAMBANG ROJO HARTONO** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Mr. Ziio laudry, Jl. Selosari No. 17, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, telah ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin taggal 15 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi SAWIJI kemudian Terdakwa mengatakan jika ingin meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menebus mobil Terdakwa Honda freed yang digadai di daerah Selosari, Kabupaten Magetan **untuk meyakinkan korban, Terdakwa menunjukkan foto-foto mobil Honda freed yang**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt



ada di handphonenya padahal foto yang Terdakwa tunjukkan itu bukan mobil Terdakwa melainkan foto mobil milik orang lain yang akan dijual selain itu Terdakwa juga menjanjikan uang tersebut akan dikembalikan setelah mobilnya ditebus dan jika tidak paling lama 2 (dua) hari kemudian karena hal itu kemudian Saksi SAWIJI percaya selanjutnya meminjamkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu secara tunai kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi SAWIJI untuk membuka rekening BCA kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi SAWIJI di hotel Red Dors MT. Haryono, Kabupaten Magetan, kemudian Saksi SAWIJI bersama Terdakwa berangkat menuju Bank BCA Madiun, dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam, nopol S-1181-PG milik Saksi SAWIJI, selesai membuat rekening kemudian Saksi SAWIJI bersama Terdakwa kembali menuju rumah Saksi SAWIJI di Magetan, sesampainya di rumah Saksi SAWIJI sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa meminjam mobil Toyota Innova warna hitam, nopol S-1181-PG milik Saksi SAWIJI dengan alasan untuk menemui teman bisnis di Noyo, Jl. Hasanuddin, Kecamatan Selosari, Kabupaten Magetan setelah kunci mobil dan STNK nya diberikan kemudian mobil dibawa oleh Terdakwa yang selanjutnya tanpa seijin Saksi SAWIJI mobil tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Magelang. Kemudian setelah 2 (dua) hari nomor Handphone Terdakwa dimatikan supaya Saksi SAWIJI tidak dapat menghubungi Terdakwa dan mobil tersebut dapat dipergunakan seterusnya atau dimiliki oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi SAWIJI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) apabila 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam, nopol S-1181-PG tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372KUHP.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAWIJI Bin MAT SHOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pemilik 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova, Warna Hitam, tahun 2005, Nopol S-1181-PG, Noka : MHFXW42G752028280, Nosin : ITR6075768 yang dipinjam oleh Terdakwa dan hingga saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan terkait 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova tersebut, yaitu berupa 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova, Warna Hitam, tahun 2005, Nopol S-1181-PG, Noka : MHFXW42G752028280, Nosin : ITR6075768, a.n SOETRISNO, Jl. Anggrek 19 RT.02 RW.08 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto;
- Bahwa Saksi membuka usaha Laundry dan awalnya sekira bulan Desember 2020 Terdakwa datang ke tempat usaha Saksi untuk melaundry pakaiannya, lalu pada saat datang, Terdakwa mengajak mengobrol Saksi dan memperkenalkan diri sebagai HOHO sambil menunjukkan kartu identitas miliknya berupa SIM dan KTP miliknya atas nama NUHONI BUDI UTAMI, atas perkenalan tersebut Saksi menjadi akrab;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi kemudian mengatakan jika ingin meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menebus mobil honda freed yang Terdakwa gadai di Selosari Magetan, untuk meyakinkan Saksi kemudian Terdakwa menunjukan foto-foto mobil honda freed yang ada di handphone miliknya, selain itu Terdakwa menjanjikan uang tersebut akan dikembalikan setelah mobil ditebus dan jika tidak paling lama 2 (dua) hari, karena Saksi percaya dengan Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi tanda terima maupun kwitansi, namun hanya didasari kepercayaan bahwa uang tersebut akan dikembalikan, namun sampai dengan saat ini uang tersebut juga tidak dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 07.30 Wib, Terdakwa janji dengan Saksi untuk membuka rekening BCA kemudian Saksi menjemput Terdakwa di hotel Red Dors Jl. MT. Haryono Magetan kemudian Saksi berdua dengan Terdakwa berangkat ke BCA Madiun dengan menggunakan mobil Toyota Inova, Warna Hitam,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol S-1181-PG milik Saksi, setelah Saksi selesai membuat rekening kemudian Saksi dengan Terdakwa balik ke Magetan di tempat usaha laundry milik Saksi sekitar jam 14.00 Wib, kemudian Terdakwa meminjam mobil Toyota Inova, Warna Hitam, Nopol S-1181-PG milik Saksi dengan alasan untuk menemui teman bisnis Terdakwa di Noyo Jl. Hasanudin, Selosari, Magetan, setelah itu Saksi menyerahkan kunci mobil beserta STNKnya kepada Terdakwa, kemudian mobil milik Saksi tersebut dibawa Terdakwa ;

- Bahwa orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa telah meminjam mobil milik Saksi yaitu istri Saksi yang bernama ARIN PUSPIKASARI, akan tetapi pada saat Saksi menyerahkan mobil tersebut tidak ada orang yang mengetahui hanya Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mobil milik Saksi tersebut hendak digunakan untuk menemui temannya di gudang Poultry Shoop Noyo dan akan segera dikembalikan;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa pada saat meminjam mobil milik Saksi tersebut, yaitu dengan mengatakan "MAS AKU AREP NYILIH MOBILE SEBENTAR, AREP NEMUI TEMENKU YANG NGURUSI UANG YANG NYANGKUT DI GUDANG POULTRY SHOOP PAK ABAS" (MAS AKU PINJAM MOBILNYA SEBENTAR MAU TAK PAKAI NEMUI TEMENKU YANG NGURUSI UANG YANG MACET DI GUDANG POULTRY SHOOP PAK ABAS), dan Saksi Jawab "TAK ANTER PO PIYE" (TAK ANTAR APA GIMANA) dan dijawab oleh Terdakwa "AKU SENDIRI AE SAMPEAN TUNGGU DI LAUNDRY", kemudian atas kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi percaya dan menyerahkan mobil milik Saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa perlengkapan yang Saksi sertakan atas mobil tersebut yaitu 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Inova, Warna Hitam, tahun 2005, Nopol: S-1181-PG, Noka: MHFXW42G752028280, Nosin: ITR6075768, An. SOETRISNO, Jl. Anggrek 19 RT.02 RW.08 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto berikut dengan kunci kontaknya;
- Bahwa setelah Saksi tunggu di Laundry milik Saksi, mobil milik Saksi tersebut oleh Terdakwa tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa menggunakan panggilan Whatsapp, dan yang bersangkutan mengatakan jika masih perjalanan dan sebentar lagi akan sampai di Magetan, akan tetapi tidak kunjung datang, lalu pada esok harinya sekira

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.00 Wib. Terdakwa menghubungi Saksi dengan menggunakan video call, mengatakan jika mobil milik Saksi digunakan untuk pulang ke Magelang sambil menunjukkan video mobil milik Saksi tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengambil mobil tersebut di rumahnya Magelang, dan sekira pukul 17.00 Wib handphone Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa Saksi masih menyimpan nomor handphone milik Terdakwa yaitu 085877178444 dan 085700114872, sedangkan hingga saat ini mobil milik Saksi oleh Terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mobil Saksi tersebut akan dikembalikan apabila Saksi main ke rumah yang bersangkutan yang berada di Magelang, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan jika Saksi akan di jemput oleh sopir suruhan Terdakwa akan tetapi hal tersebut tidak kunjung datang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, apabila mobil milik Saksi tidak dikembalikan, maka Saksi akan mengalami kerugian materiil sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. ARIN PUSPIKASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak hari Senin tanggal 15 Februari 2021, suami Saksi yaitu Saksi SAWIJI selalu diajak pergi oleh Terdakwa dengan alasan melihat mobil, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa meminjam mobil milik suami Saksi yaitu Saksi SAWIJI dan suami Saksi yaitu Saksi SAWIJI saat itu diturunkan di dekat usaha laundry miliknya di Jl. Selosari No. 17 Kel. Selosari Kec./Kab. Magetan dan setelah itu sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa tidak bisa dihubungi. Kemudian pada Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menelphone suami Saksi yaitu Saksi SAWIJI dan mengatakan bahwa mobil akan dikembalikan dan meminta Saksi SAWIJI dan keluarga agar bersiap-siap akan dijemput diajak ke Magelang, setelah itu mobil mobil milik Saksi SAWIJI bisa dibawa pulang, namun demikian setelah ditunggu sampai pukul 17.00 Wib Terdakwa sudah tidak ada kabar dan sudah tidak bisa ditelphone;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik Saksi SAWIJI yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova, Warna Hitam, tahun 2005, Nopol S-1181-PG, Noka : MHFXW42G752028280, Nosin : ITR6075768;
- Bahwa mobil milik Saksi SAWIJI tersebut dilengkapi dengan surat yang sah berupa STNK dan BPKB a.n. SUTRISNO alamat Jl. Anggrek 19 Rw. 08 Rt. 02 Ds. Sooko Kec. Sooko Kota Mojokerto, dan untuk STNK dibawa oleh Terdakwa karena berada didalam dompet gantungan kunci mobil, sedangkan BPKB Saksi simpan dirumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAWIJI, kata-kata disampaikan Terdakwa saat meminjam mobil tersebut adalah "mobil akan digunakan untuk menemui rekan bisnisnya di daerah Ndoyo, Magetan";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 09.00 wib Saksi SAWIJI pergi bersama dengan Terdakwa dan sopirnya, sekira pukul 11.00 wib Saksi SAWIJI pulang bersama dengan Terdakwa, setelah itu selang beberapa saat Saksi SAWIJI dan Terdakwa pergi lagi dan sekitar pukul 17.00 WIB baru pulang, selang beberapa saat kemudian Saksi SAWIJI dan Terdakwa berpamitan lagi dengan alasan saat itu akan melihat mobil bersama dengan PAK YANTO, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi menelpon Saksi SAWIJI dan saat itu Saksi SAWIJI memberitahukan bahwa sedang berada di Rungkut Permai Surabaya bersama dengan PAK YANTO dan selanjutnya mengantar Terdakwa ke hotel Reddors Magetan, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Februari sekira pukul 01.00 WIB baru sampai rumah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari sekira pukul 05.00 WIB, Saksi SAWIJI ditelpon oleh Terdakwa dan meminta Saksi SAWIJI untuk menjemput Terdakwa di hotel Reddors Magetan. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi SAWIJI pulang kerumah untuk mengantarkan makanan dan setelah itu keluar lagi bersama dengan Terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Saksi menelpon Saksi SAWIJI dan menanyakan keberadaannya, dan saat itu Saksi SAWIJI memberitahukan sedang berada di tempat laundry terletak di Jl. Selosari no. 17 Kel. Selosari Kec. Magetan Kab. Magetan dan mobilnya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menemui rekan bisnisnya di daerah Ndoyo Magetan, setelah ditunggu tidak ada kabar dan sekira pukul 24.00 WIB nomor handphone milik Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa menelpon Saksi SAWIJI dan memberitahukan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mobil milik Saksi SAWIJI sudah dirawat dan dibersihkan, tidak perlu khawatir apabila mobilnya akan dibawa lari dan tidak perlu lapor polisi, setelah itu Terdakwa mengirimkan video melalui aplikasi Whatsapp menggunakan nomor 085877178444 yang berisi rekaman bahwa mobil milik Saksi SAWIJI ada pada Terdakwa dan sudah dicuci/dibersihkan, selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi SAWIJI bersiap-siap dan akan dijemput oleh sopir Terdakwa untuk diajak ke Magelang, dan Terdakwa menjanjikan setelah sampai Magelang mobil tersebut bisa dibawa pulang, namun demikian setelah ditunggu beberapa saat tidak ada kabar lagi dan sekira pukul 17.00 WIB nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi sampai sekarang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, apabila mobil milik Saksi SAWIJI tersebut tidak dikembalikan, maka Saksi dan Saksi SAWIJI akan mengalami kerugian materiil sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAWIJI, Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB juga ada meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang di Renternir dan saat itu Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil jenis Honda Freed dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, setelah mobil yang ditebus tersebut terjual, namun demikian sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja secara free land sebagai marketing pakan ternak ayam produk dari Sido Agung yang di produksi di Cirebon Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar jam 23.00 Wib di depan hotel Cinnamon's yang beralamat di Jl. Veteran, Wonosobo Timur Kab. Wonosobo, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SAWIJI karena Terdakwa sering datang ke Magetan untuk menawarkan pakan ayam ke perternak yang ada di daerah Panekan, Magetan, karena itu Terdakwa sering menginap di hotel Red Dor, dan Terdakwa sering loundry baju ke tempat Saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWIJI setelah beberapa kali Terdakwa laundry akhirnya Terdakwa berkenalan hingga akrab karena Saksi SAWIJI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi SAWIJI kemudian Terdakwa mengatakan jika ingin meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menebus mobil Terdakwa honda freed yang Terdakwa gadai di Selosari, Magetan, dan untuk meyakinkan Saksi SAWIJI, Terdakwa menunjukan foto foto mobil honda freed yang ada di handphone Terdakwa padahal foto yang Terdakwa tunjukan itu bukan mobil Terdakwa melainkan foto mobil milik orang lain yang akan dijual, selain itu Terdakwa menjanjikan uang terebut Terdakwa kembalikan setelah mobil Terdakwa tebus dan jika tidak paling lama 2 (dua) hari kemudian, karena hal itu kemudian Saksi SAWIJI memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 07.30 Wib, Terdakwa janji dengan Saksi SAWIJI untuk membuka rekening BCA, kemudian Terdakwa di jemput oleh Saksi SAWIJI di hotel Red Dors Jl. MT. Haryono Magetan, kemudian Terdakwa berdua berangkat ke BCA Madiun dengan menggunakan mobil Toyota Inova, Warna Hitam, Nopol S-1181-PG milik Saksi SAWIJI setelah Saksi SAWIJI selesai membuat rekening kemudian Terdakwa balik ke Magetan di tempat usaha laundry Saksi SAWIJI sekitar jam 14.00 Wib, kemudian Terdakwa meminjam mobil Toyota Inova, Warna Hitam, Nopol S-1181-PG milik Saksi SAWIJI dengan alasan untuk menemui teman bisnis di Ndoyo Jl. Hasanudin, Selosari, Magetan, setelah kunci mobil beserta STNK nya diberikan oleh Saksi SAWIJI, kemudian mobil milik Saksi SAWIJI tersebut Terdakwa bawa, dan selanjutnya tanpa seijin dari Saksi SAWIJI mobil tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Magelang, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian, Handphone Terdakwa, Terdakwa matikan supaya Saksi SAWIJI tidak dapat menghubungi Terdakwa dan mobil tersebut dapat Terdakwa pergunakan seterusnya;
- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi SAWIJI, telah Terdakwa pergunakan untuk perbaikan mobil Innova milik Saksi SAWIJI masing-masing untuk:
  - a. Membeli Ban depan 2 (dua) biji Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salon poles body Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Membeli vendert slebor kanan kiri depan Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- d. Kaca film depan Rp1.100.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- e. Kaca film samping dan belakang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- f. Tempat Plat No. Pol depan belakang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- g. Cat velk 4 ( empat ) biji Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- h. Kampas rem depan Rp. 650.000,00(enam ratus lima puluh ribu);
- i. Baju anak Saksi SAWIJI Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova, warna hitam, tahun 2005, Nopol S-1181-PG, Noka : MHFXW42G752028280, Nosin : 1TR6075768 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Inova, Warna Hitam, tahun 2005, Nopol S-1181-PG, Noka : MHFXW42G752028280, Nosin : 1TR6075768, a.n SOETRISNO, Jl. Anggrek 19 RT.02 RW.08 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto;
- 1 (satu) buah Sim A, Nomor : 800814530599, a.n. NUHONI BUDI UTAMI;
- 1 (satu) buah Sim C, Nomor : 800814530598, a.n. NUHONI BUDI UTAMI;
- 1 (satu) buah KTP, NIK : 3308182508800004, a.n. NUHONI BUDI UTAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di depan hotel Cinnamon's yang beralamat di Jl. Veteran, Wonosobo Timur Kab. Wonosobo, Jawa Tengah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SAWIJI karena Terdakwa sering datang ke Magetan untuk menawarkan pakan ayam ke perternak yang ada di daerah Panekan, Magetan, karena itu Terdakwa sering menginap di hotel Red Dor, dan Terdakwa sering laundry baju ke tempat Saksi SAWIJI setelah beberapa kali Terdakwa laundry akhirnya Terdakwa berkenalan hingga akrab karena Saksi SAWIJI;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi SAWIJI kemudian Terdakwa mengatakan jika ingin meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menebus mobil Terdakwa honda freed yang Terdakwa gadai di Selosari, Magetan, dan untuk meyakinkan Saksi SAWIJI, Terdakwa menunjukan foto foto mobil honda freed yang ada di handphone Terdakwa padahal foto yang Terdakwa tunjukan itu bukan mobil Terdakwa melainkan foto mobil milik orang lain yang akan dijual, selain itu Terdakwa menjanjikan uang terebut Terdakwa kembalikan setelah mobil Terdakwa tebus dan jika tidak paling lama 2 (dua) hari kemudian, karena hal itu, Saksi SAWIJI percaya dan memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi SAWIJI menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tesebut tidak dilengkapi tanda terima maupun kwitansi, namun hanya didasari kepercayaan bahwa uang tersebut akan dikembalikan, namun sampai dengan saat ini uang tersebut juga tidak dikembalikan kepada Saksi SAWIJI;
- Bahwa selajutnya keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa janji dengan Saksi SAWIJI untuk membuka rekening BCA, kemudian Terdakwa di jemput oleh Saksi SAWIJI di hotel Red Dors JL. MT. Haryono Magetan, kemudian Terdakwa berdua berangkat ke BCA Madiun dengan menggunakan mobil Toyota Inova, Warna Hitam, Nopol S-1181-PG milik Saksi SAWIJI setelah Saksi SAWIJI selesai membuat rekening kemudian Terdakwa balik ke Magetan di tempat usaha laundry Saksi SAWIJI sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian Terdakwa meminjam mobil Toyota Inova, Warna Hitam, Nopol S-1181-PG milik Saksi SAWIJI dengan alasan untuk menemui teman bisnis di Ndoyo Jl. Hasanudin, Selosari, Magetan,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kunci mobil beserta STNK nya diberikan oleh Saksi SAWIJI, kemudian mobil milik Saksi SAWIJI tersebut Terdakwa bawa;

- Bahwa orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa telah meminjam mobil milik Saksi SAWIJI yaitu istri Saksi yang bernama ARIN PUSPIKASARI, akan tetapi pada saat Saksi menyerahkan mobil tersebut tidak ada orang yang mengetahui hanya Saksi SAWIJI dan Terdakwa;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa pada saat meminjam mobil milik Saksi SAWIJI tersebut, yaitu dengan mengatakan "MAS AKU AREP NYILIH MOBILE SEBENTAR, AREP NEMUI TEMENKU YANG NGURUSI UANG YANG NYANGKUT DI GUDANG POULTRY SHOOP PAK ABAS" (MAS AKU PINJAM MOBILNYA SEBENTAR MAU TAK PAKAI NEMUI TEMENKU YANG NGURUSI UANG YANG MACET DI GUDANG POULTRY SHOOP PAK ABAS), dan Saksi Jawab "TAK ANTER PO PIYE" (TAK ANTAR APA GIMANA) dan dijawab oleh Terdakwa "AKU SENDIRI AE SAMPEAN TUNGGU DI LAUNDRY", atas kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi SAWIJI percaya dan menyerahkan mobil milik Saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa perlengkapan yang Saksi SAWIJI sertakan atas mobil tersebut yaitu 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Inova, Warna Hitam, tahun 2005, Nopol: S-1181-PG, Noka: MHFXW42G752028280, Nosin: ITR6075768, An. SOETRISNO, Jl. Anggrek 19 RT.02 RW.08 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto berikut dengan kunci kontaknya;
- Bahwa setelah Saksi SAWIJI tunggu di Laundry milik Saksi SAWIJI, mobil milik Saksi SAWIJI tersebut oleh Terdakwa tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi SAWIJI berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa menggunakan panggilan Whatsapp, dan yang bersangkutan mengatakan jika masih perjalanan dan sebentar lagi akan sampai di Magetan, akan tetapi tidak kunjung datang, lalu pada esok harinya sekira pukul 05.00 Wib. Terdakwa menghubungi Saksi SAWIJI dengan menggunakan video call, mengatakan jika mobil milik Saksi digunakan untuk pulang ke Magelang sambil menunjukan video mobil milik Saksi SAWIJI tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi SAWIJI untuk mengambil mobil tersebut di rumahnya Magelang, dan sekira pukul 17.00 Wib handphone Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, handphone Terdakwa tersebut Terdakwa matikan supaya Saksi SAWIJI tidak dapat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Terdakwa dan mobil tersebut dapat Terdakwa pergunkan seterusnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, apabila mobil milik Saksi SAWIJI tidak dikembalikan, maka Saksi SAWIJI akan mengalami kerugian materiil sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi SAWIJI, telah Terdakwa pergunkan untuk perbaikan mobil Innova milik Saksi SAWIJI masing-masing untuk:
  - a. Membeli Ban depan 2 (dua) biji Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
  - b. Salon poles body Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Membeli vendert slebor kanan kiri depan Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - d. Kaca film depan Rp1.100.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - e. Kaca film samping dan belakang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - f. Tempat Plat No. Pol depan belakang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - g. Cat velk 4 ( empat ) biji Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - h. Kampas rem depan Rp. 650.000,00(enam ratus lima puluh ribu);
  - i. Baju anak Saksi SAWIJI Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Sedangkan sisanya Terdakwa pergunkan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
3. Unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa NUHONI BUDI UTAMI Als HOHO Bin BAMBANG ROJO HARTONO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terbukti;

Ad.2. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu.

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat diartikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau memberikan pengaruh pada orang lain agar mau menyerahkan sesuatu barang kepada Terdakwa, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990**, menyatakan bahwa "*Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang;*

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi SAWIJI kemudian Terdakwa mengatakan jika ingin meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menebus mobil Terdakwa honda freed yang Terdakwa gadai di Selosari, Magetan, dan untuk meyakinkan Saksi SAWIJI, Terdakwa menunjukkan foto foto mobil honda freed yang ada di handphone Terdakwa padahal foto yang Terdakwa tunjukkan itu bukan mobil Terdakwa melainkan foto mobil milik orang lain yang akan dijual, selain itu Terdakwa menjanjikan uang tersebut Terdakwa kembalikan setelah mobil Terdakwa tebus dan jika tidak paling lama 2 (dua) hari kemudian, karena hal itu, Saksi SAWIJI percaya dan memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu secara tunai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi SAWIJI menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi tanda terima maupun kwitansi, namun hanya didasari kepercayaan bahwa uang tersebut akan dikembalikan, namun sampai dengan saat ini uang tersebut juga tidak dikembalikan kepada Saksi SAWIJI;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa janji dengan Saksi SAWIJI untuk membuka rekening BCA, kemudian Terdakwa di jemput oleh Saksi SAWIJI di hotel Red Dors JL. MT. Haryono Magetan, kemudian Terdakwa berdua berangkat ke BCA Madiun dengan menggunakan mobil Toyota Inova, Warna Hitam, Nopol S-1181-PG milik Saksi SAWIJI setelah Saksi SAWIJI selesai membuat rekening kemudian Terdakwa balik ke Magetan di tempat usaha laundry Saksi SAWIJI sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian Terdakwa meminjam mobil Toyota Inova, Warna Hitam, Nopol S-1181-PG milik Saksi SAWIJI dengan alasan untuk menemui teman bisnis di Ndoyo Jl. Hasanudin, Selosari, Magetan, setelah kunci mobil beserta STNK nya diberikan oleh Saksi SAWIJI, kemudian mobil milik Saksi SAWIJI tersebut Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi SAWIJI kemudian Terdakwa mengatakan jika ingin meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menebus mobil Terdakwa honda freed yang Terdakwa gadai di Selosari, Magetan, dan untuk meyakinkan Saksi SAWIJI, Terdakwa menunjukan foto foto mobil honda freed yang ada di handphone Terdakwa padahal foto yang Terdakwa tunjukan itu bukan mobil Terdakwa melainkan foto mobil milik orang lain yang akan dijual, selain itu Terdakwa menjanjikan uang terebut Terdakwa kembalikan setelah mobil Terdakwa tebus dan jika tidak paling lama 2 (dua) hari kemudian, karena hal itu, Saksi SAWIJI percaya dan memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu secara tunai kepada Terdakwa, dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak Terdakwa gunakan sebagaimana yang telah Terdakwa sampaikan kepada Saksi SAWIJI, melainkan Terdakwa pergunakan untuk perbaikan mobil Innova milik Saksi SAWIJI masing-masing untuk:

- a. Membeli Ban depan 2 (dua) biji Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Salon poles body Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Membeli vendert slebor kanan kiri depan Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- d. Kaca film depan Rp1.100.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- e. Kaca film samping dan belakang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- f. Tempat Plat No. Pol depan belakang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- g. Cat velk 4 (empat) biji Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- h. Kampas rem depan Rp. 650.000,00(enam ratus lima puluh ribu);
- i. Baju anak Saksi SAWIJI Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa janji dengan Saksi SAWIJI untuk membuka rekening BCA, kemudian Terdakwa di jemput oleh Saksi SAWIJI di hotel Red Dors JL. MT. Haryono Magetan, kemudian Terdakwa berdua berangkat ke BCA Madiun dengan menggunakan mobil Toyota Inova, Warna Hitam, Nopol S-1181-PG milik Saksi SAWIJI setelah Saksi SAWIJI selesai membuat rekening kemudian Terdakwa balik ke Magetan di tempat usaha laundry Saksi SAWIJI sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian Terdakwa meminjam mobil Toyota Inova, Warna Hitam, Nopol S-1181-PG milik Saksi SAWIJI dengan alasan untuk menemui teman bisnis di Ndoyo Jl. Hasanudin, Selosari, Magetan, setelah kunci mobil beserta STNK nya diberikan oleh Saksi SAWIJI, kemudian mobil milik Saksi SAWIJI tersebut Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa pada saat meminjam mobil milik Saksi SAWIJI tersebut, yaitu dengan mengatakan "MAS AKU AREP NYILIH MOBILE SEBENTAR, AREP NEMUI TEMENKU YANG NGURUSI UANG YANG NYANGKUT DI GUDANG POULTRY SHOOP PAK ABAS" (MAS AKU PINJAM MOBILNYA SEBENTAR MAU TAK PAKAI NEMUI TEMENKU YANG NGURUSI UANG YANG MACET DI GUDANG POULTRY SHOOP PAK ABAS), dan Saksi Jawab "TAK ANTER PO PIYE" (TAK ANTAR APA GIMANA) dan dijawab oleh Terdakwa "AKU SENDIRI AE SAMPEAN TUNGGU DI LAUNDRY", atas kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi SAWIJI percaya dan menyerahkan mobil milik Saksi tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi SAWIJI tunggu di Laundry milik Saksi SAWIJI, mobil milik Saksi SAWIJI tersebut oleh Terdakwa tidak kunjung dikembalikan, selanjutnya Saksi SAWIJI berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa menggunakan panggilan Whatsapp, dan yang bersangkutan mengatakan jika masih perjalanan dan sebentar lagi akan sampai di Magetan, akan tetapi tidak kunjung datang, lalu pada esok harinya sekira pukul 05.00 Wib. Terdakwa menghubungi Saksi SAWIJI dengan menggunakan video call, mengatakan jika mobil milik Saksi digunakan untuk pulang ke Magelang sambil menunjukan video mobil milik Saksi SAWIJI tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi SAWIJI untuk mengambil mobil tersebut di rumahnya Magelang, dan sekira pukul 17.00 Wib handphone Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, handphone Terdakwa tersebut Terdakwa matikan supaya Saksi SAWIJI tidak dapat menghubungi Terdakwa dan mobil tersebut dapat Terdakwa penggunaan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan, antara lain, Terdakwa akan menemui teman bisnis di Ndoyo Jl. Hasanudin, Selosari, Magetan, Terdakwa akan menemui teman Terdakwa yang akan menguruskan uang yang macet di gudang poultry shoop pak Abas, Terdakwa saat ditelepon oleh Saksi SAWIJI mengatakan bahwa jika masih perjalanan dan sebentar lagi akan sampai di Magetan, dan Terdakwa menghubungi Saksi SAWIJI dengan menggunakan video call mengatakan jika mobil milik Saksi SAWIJI digunakan untuk pulang ke Magelang sambil menunjukan video mobil milik Saksi SAWIJI tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi SAWIJI untuk mengambil mobil tersebut di rumahnya Magelang, namun pada saat dihubungi oleh Saksi SAWIJI, Terdakwa sudah mematikan handphonenya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Bahwa yang di maksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa maksud dari Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu:

- Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah Terdakwa penggunaan untuk perbaikan mobil Innova milik Saksi SAWIJI masing-masing untuk:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membeli Ban depan 2 (dua) biji Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Salon poles body Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Membeli vendert slebor kanan kiri depan Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- d. Kaca film depan Rp1.100.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- e. Kaca film samping dan belakang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- f. Tempat Plat No. Pol depan belakang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- g. Cat velk 4 (empat) biji Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- h. Kampas rem depan Rp. 650.000,00(enam ratus lima puluh ribu);
- i. Baju anak Saksi SAWIJI Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa bermaksud untuk memiliki 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova, warna hitam, tahun 2005, Nopol S-1181-PG, Noka : MHFXW42G752028280, Nosin : 1TR6075768 beserta kunci kontaknya serta 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Inova, Warna Hitam, tahun 2005, Nopol S-1181-PG, Noka : MHFXW42G752028280, Nosin : 1TR6075768, a.n SOETRISNO, Jl. Anggrek 19 RT.02 RW.08 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Inova, Warna Hitam, tahun 2005, Nopol S-1181-PG, Noka : MHFXW42G752028280, Nosin : 1TR6075768, a.n SOETRISNO, Jl. Anggrek 19 RT.02 RW.08 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova, warna hitam, tahun 2005, Nopol S-1181-PG, Noka : MHFXW42G752028280, Nosin : 1TR6075768 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Inova, Warna Hitam, tahun 2005, Nopol S-1181-PG, Noka : MHFXW42G752028280, Nosin : 1TR6075768, a.n SOETRISNO, Jl. Anggrek 19 RT.02 RW.08 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto;

oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SAWIJI Bin MAT SHOLEH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sim A, Nomor: 800814530599, a.n. NUHONI BUDI UTAMI;
- 1 (satu) buah Sim C, Nomor: 800814530598, a.n. NUHONI BUDI UTAMI;
- 1 (satu) buah KTP, NIK: 3308182508800004, a.n. NUHONI BUDI UTAMI;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUHONI BUDI UTAMI Als HOHO Bin BAMBANG ROJO HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUHONI BUDI UTAMI Als HOHO Bin BAMBANG ROJO HARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Inova, Warna Hitam, tahun 2005, Nopol S-1181-PG, Noka : MHFXW42G752028280, Nosin : 1TR6075768, a.n SOETRISNO, Jl. Anggrek 19 RT.02 RW.08 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto;
  - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova, warna hitam, tahun 2005, Nopol S-1181-PG, Noka : MHFXW42G752028280, Nosin : 1TR6075768 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Inova, Warna Hitam, tahun 2005, Nopol S-1181-PG, Noka : MHFXW42G752028280, Nosin : 1TR6075768,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n SOETRISNO, Jl. Angrek 19 RT.02 RW.08 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto;

Dikembalikan kepada Saksi SAWIJI Bin MAT SHOLEH;

- 1 (satu) buah Sim A, Nomor: 800814530599, a.n. NUHONI BUDI UTAMI;
- 1 (satu) buah Sim C, Nomor: 800814530598, a.n. NUHONI BUDI UTAMI;
- 1 (satu) buah KTP, NIK: 3308182508800004, a.n. NUHONI BUDI UTAMI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, D. H. WISNU GAUTAMA, S.H..Mkn, sebagai Hakim Ketua, DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARIYEM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um. D. H. WISNU GAUTAMA, S.H..Mkn

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

PARIYEM, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)